

**PENDISTRIBUSIAN ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH  
UNTUK PEMBERDAYAAN UMAT MANDIRI  
DI BMT BIMA, MUNTILAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I**

**Disusun Oleh:**

**Kholifatun Mubasiroh**

**NIM 10240079**

**Pembimbing :**

**H. Okrisal Eka Putra, LC. MA  
NIP. 197310162000121002**

**JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**2014**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

## FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281 email: fd@uin-suka.ac.id

### PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/DD/PP.00.9/1113/2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

### PENDISTRIBUSIAN ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH UNTUK PEMBERDAYAAN UMAT MANDIRI DI BMT BIMA MUNTILAN

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

**Nama** : KHOLIFATUN MUBASIROH  
**NIM/Jurusan** : 10240079/MD  
**Telah dimunaqasyahkan pada** : Jumat, 13 Juni 2014  
**Nilai Munaqasyah** : 92 (A-)


dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga.

### TIM MUNAQASYAH


Ketua Sidang/Penguji I,

  
H. Okrisal Eka Putra, LC, M.Ag  
NIP. 19690227 200312 1 001

Penguji II,

  
Drs. M. Rosyid Ridla, M.Si  
NIP. 19670104 199303 1 003


Penguji III,

  
M. Toriq Nurmadiansyah, S.Ag, M.Si.  
NIP. 19690227 200312 1 001

Yogyakarta, 16 Juni 2014

Dekan,



  
Dr. H. Waryono, M.Ag.  
NIP. 19701010 199903 1 002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281  
email: [fd@uin-suka.ac.id](mailto:fd@uin-suka.ac.id)

---

---

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Dakwah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Kholifatun Mubasiroh  
NIM : 10240079  
Judul : Pendistribusian Zakat, Infaq, dan Shadaqah untuk  
Pemberdayaan Umat Mandiri di BMT BIMA Muntilan

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan/Program Studi Manajemen Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Manajemen Dakwah.


Dengan ini mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 29 Mei 2014

Mengetahui

Ketua Jurusan Manajemen Dakwah



*[Signature]*  
**Drs. Muhammad Rasvid Ridla, M.Si**  
NIP. 19670104 199303 1 003

Pembimbing

*[Signature]*  
**H. Okrisal EkaPutra, LC.MA**  
NIP. 197310 16200012 1 002

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kholifatun Mubasiroh  
NIM : 10240079  
Jurusan : Manajemen Dakwah  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: *Pendistribusian Zakat, Infaq, dan Shadaqah untuk Pemberdayaan Umat Mandiri di BMT BIMA Muntilan* adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisikan materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Magelang, 16 Mei 2014  
Yang menyatakan,



**Kholifatun Mubasiroh**  
**NIM: 10240079**

## PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, ku persembahkan skripsi ini teruntuk:

- Kedua orang tuaku tersayang, BAPAK DAN EMAK yang selalu mencurahkan kasih sayangnya, yang selalu melakukan banyak hal untuk anak-anaknya. Kalian yang selalu berjuang tanpa mengenal lelah untuk kami anak-anakmu. TERIMAKASIH telah memberiku banyak hal, maafkan atas segala kelakuan dan tingkahlakuku yang membuat kalian marah.

Kalian adalah motivasi dalam hidupku.

- Untuk kakakku yang menjadi saudara sekaligus temanku, terimakasih atas segala nasehat dan kasih sayang yang selalu diberikan.
- Kepada semua guruku, dosen-dosenku yang memberi banyak ilmu kepadaku.
- Teman-teman seperjuanganku anak-anak Manajemen Dakwah angkatan 2010, yang telah memberikan kenangan yang takkan terlupakan.
- Teman-teman KKN Brajan Mountain kebersamaan dengan kalian memberi warna baru dalam hidupku.
- Untuk orang-orang yang berjasa dalam hidupku, yang tidak bisa kusebutkan satu persatu

## Motto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٩﴾

“Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.” (AL-ankabut: 69)

## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kami sampaikan kepada Ilahi Robby atas rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat menjalankan segala aktivitas dengan baik dan benar. Semoga apa yang kita lakukan dengan ikhlas dan sesuai koridor yang telah ditetapkan oleh Allah SWT mendapatkan pahala hingga akhira zaman dan mendapatkan surganya di akhirat kelak, *amin ya Rabbal'alamin*. Tidak lupa pula, kami haturkan shalawat dan salam kepada para seluruh pengamal dan penyair ajaran-ajarannya. Yang telah memberikan kita cahaya untuk mejalani kehidupan yang semula penuh dengan kegelapan.

Berkat rahmat Allah SWT akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *Pendistribusian Zakat, Infaq, dan Shadaqah untuk Pemberdayaan Umat Mandiri di BMT BIMA Muntilan*. Secara khusus skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana. Secara umum penulis berharap agar skripsi ini dapat menambah khasanah keilmuan bagi siapapun yang membacanya.

Tentunya dalam pembuatan skripsi ini tidak akan terlaksana jika tidak ada bimbingan, kerjasama, dan sumbangan baik berupa ide dan spiritual dari berbagai pihak yang terkait maupun tidak terkait. Oleh karena itu, sepantasnya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'ari. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. H. Waryono, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga.
3. Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Drs. Muhammad Rosyid Ridla, M.Si, selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan penguji skripsi ini yang telah memberikan banyak ilmunya kepada penulis.
5. Bapak Ahmad Muhammad, M.Ag. Selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan waktu, saran, serta ilmunya yang berharga kepada penulis.
6. Bapak H. Okrisal Eka Saputra, LC. MA. Selaku pembimbing skripsi ini yang telah banyak membantu dengan meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Bapak M. Toriq Nurmadiansyah, S.Ag, M.Si. selaku penguji skripsi ini yang telah meluangkan waktunya untuk penulis.
8. Ibu Tejowati, SH yang selalu meluangkan tenaga dan waktunya untuk membantu penulis dan teman-teman di jurusan Manajemen Dakwah.
9. Seluruh Dosen, staf dan karyawan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10. Ibu Eni Setyowati, A.Md selaku Manajer Baitul Maal BMT BIMA Muntilan, Bapak Khotib Ansori selaku Manajer Divisi Kelembagaan dan Marketing BMT BIMA Muntilan, beserta seluruh karyawan yang



telah memberi izin penulis untuk melakukan penelitian skripsi ini dan mau membantu memberikan data yang diperlukan untuk menyelesaikan skripsi ini.

11. Yang tercinta Bapak (Bpk. Suwanto) dan Emak (Ibu Rohmiyati) yang selalu mendukung, memberikan semangat, dan doa tanpa henti kepadaku. Kalian yang selalu menjadi penyemangat dan motivasiku untuk bisa menjadi orang yang bermakna, semoga Allah SWT selalu memberikan berkah dan kebahagiaan kepada kalian.
12. Kakakku tersayang (Eko Yuniyati) yang selalu memberikan nasehat dan semangat kepada penulis untuk selalu menjadi orang yang lebih baik dalam hidup.
13. Untuk semua teman-temanku jurusan Manajemen Dkawah angkatan 2010 khususnya teman-teman MD C yang telah menjadi teman seperjuanganku, semoga tali silaturahmi kita tetap terjalin.
14. Teman-teman KKN angkatan 80 kelompok 49 Brajan, Kalibawang (Ayu, Nimas, mbak Siti, Tamy, Wahid, pak Yanto, Farhad, Hasbi, Haetami, pak Aziz) dan masyarakat Brajan, kebersamaan dengan kalian telah memberikan kenangan yang tak terlupakan, semoga kenangan dan silaturahmi itu tetap terjaga.
15. Afifah Tri Sukmawati, Dewi Lestari, Okti Maetasari, Yuanita, Diah yang selalu menjadi teman-teman yang mendukungku.
16. Teman-teman praktikum profesi kebersamaan dengan kalian memberikan kenangan yang tak terlupakan.

17. Terimakasih untuk semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis tidak mampu membalas apa-apa, hanya terima kasih dan doa yang penulis bisa lakukan. Semoga segala bantuan dan partisipasi mereka bernilai baik disisi Allah SWT dan memperoleh balasan yang lebih besar dari sisi-Nya.

Akhirnya dengan segala keterbatasan, penulis berharap semoga skripsi yang telah penulis buat dapat memberikan manfaat, diridhoi dan diberi kemudahan oleh Allah SWT. *Amein ya Rabbal'alamin.*

Magelang, 16 Mei 2014

Penulis,

**Kholifatun Mubasiroh**

**10240079**

## ABSTRAKSI

Kholifatun Mubasiroh (10240079) penelitian ini berjudul Pendistribusian Zakat, Infaq, dan Shadaqah untuk Pemberdayaan Umat Mandiri di BMT BIMA Muntilan. Skripsi. Yogyakarta: Program Strata I Jurusan Manajemen Dakwah UIN Sunan Kalijaga 2010.

Mekanisme zakat, infaq, dan shadaqah menjadi salah satu pemecah masalah kemiskinan dan kepincangan sosial. Sehingga dana ZIS harus bisa didistribusikan secara efektif dan maksimal sebagai kunci dalam pemerataan harta ZIS kepada *mustahiq*. Hal ini menuntut adanya pengaturan yang baik. BMT BIMA menjadi salah satu lembaga yang ikut mendistribusikan dana ZIS. Dana ZIS di BMT BIMA didistribusikan melalui berbagai kegiatan salah satunya pemberdayaan umat mandiri yang bersifat produktif kreatif.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah untuk pemberdayaan umat mandiri di BMT BIMA Muntilan.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian yang memiliki karakteristik latar alamiah, sehingga data yang diperoleh secara utuh, terjadi hubungan komunikasi langsung antara peneliti dengan informan. Data bersifat deskriptif dalam bentuk kata, gambar atau simbol, yang diperoleh dari wawancara, catatan pengamatan lapangan, serta pengkajian dokumen.

Berdasarkan hasil penelitian secara garis besar bahwa pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah untuk pemberdayaan umat mandiri di BMT BIMA Muntilan bersifat produktif kreatif yaitu dengan memberikan dana bergulir yang digunakan untuk membantu membiayai atau mengembangkan usaha kaum *dhuafa* melalui bentuk pembiayaan *qardhul hasan*. Pembiayaan ini diberikan tanpa adanya imbalan. *Qardhul hasan* juga merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat diminta kembali sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan, tanpa adanya tambahan atau imbalan yang diminta oleh pihak BMT. Pembiayaan *qardhul hasan* ini juga tidak menganjurkan adanya jaminan.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	<b>tidak dilambangkan</b>	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	<b>b</b>	be
ت	Tâ'	<b>t</b>	te
ث	Sâ'	<b>ś</b>	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	<b>j</b>	je
ح	Hâ'	<b>ḥ</b>	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	<b>kh</b>	ka dan ha
د	Dâl	<b>d</b>	de
ذ	Zâl	<b>z</b>	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	<b>r</b>	er
ز	zai	<b>z</b>	zet
س	sin	<b>s</b>	es
ش	syin	<b>sy</b>	es dan ye
ص	sâd	<b>ṣ</b>	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	<b>ḍ</b>	de (dengan titik di bawah)

ظ	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ع	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
غ	'ain	'	koma terbalik di atas
ف	gain	g	ge
ق	fâ'	f	ef
ك	qâf	q	qi
ل	kâf	k	ka
م	lâm	l	`el
ن	mîm	m	`em
و	nûn	n	`en
هـ	wâwû	w	w
ء	hâ'	h	ha
ي	hamzah	'	apostrof
	yâ'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

## C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	ditulis Ditulis	Hikmah 'illah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

ـَ	fathah	ditulis	A
فعل		ditulis	fa'ala
ـِ		ditulis	i
ذكر	kasrah	ditulis	zukira
ـُ		ditulis	u
يذهب	dammah	ditulis	yazhabu

### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	â jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	â tansâ
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	î karîm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	û furûd

### F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au qaul

### G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<b>a'antum</b>
أَعَدْتُ	ditulis	<b>u'iddat</b>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<b>La'in syakartum</b>

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	Ditulis	al-Qur’ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	as-Samâ’
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

## I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	Żawî al-furûd
أهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAKSI .....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....	xx
<b>BAB I    PEDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah .....	13
D. Tujuan Penelitian .....	13
E. Kegunaan Penelitian.....	13
F. Tinjauan Pustaka .....	14
G. Kerangka Teori.....	16
1. Tunjauan tentang Zakat, Infaq, dan Shadaqah .....	16
2. Pendistribusian Zakat, Infaq, dan Shadaqah .....	24
3. Pemberdayaan Umat Mandiri.....	33
H. Metode Penelitian.....	36
1. Jenis Penelitian.....	36
2. Subjek dan Objek Penelitian .....	37

3.	Kebutuhan Data.....	37
4.	Metode Pengumpulan Data .....	38
5.	Teknik Pengecekan Keabsahan Data .....	40
I.	Sistematika Pembahasan .....	41
<b>BAB II</b>	<b>GAMABARAN UMUM BMT BIMA MUNTILAN .....</b>	<b>42</b>
A.	Sejarah Singkat Berdirinya BMT BIMA.....	42
B.	Kantor BMT BIMA.....	47
C.	Visi-Misi BMT BIMA.....	48
D.	Letak Geografis BMT BIMA .....	48
E.	Produk-produk Simpanan dan Pembiayaan.....	49
F.	<i>Baitul Maal</i> BMT BIMA.....	55
G.	Struktur Organisasi BMT BIMA.....	59
<b>BAB III</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>62</b>
A.	Sumber Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah .....	62
B.	Strategi Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shadaqah .....	65
C.	Pendistribusian Zakat, Infaq, dan Shadaqah.....	69
1.	Bentuk Pendistribusian Zakat, Infaq, dan Shadaqah untuk Pemberdayaan Umat Mandiri.....	71
2.	Realisasi Pendistribusian Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> .....	76
D.	Pemberdayaan Umat Mandiri melalui Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> .....	78
1.	Pengembalian Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> .....	92
2.	Pendampingan untuk Nasabah <i>Qardhul Hasan</i> .....	96
E.	Respon Masyarakat terhadap Bantuan Dana yang disalurkan oleh BMT BIMA Muntilan melalui Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> ...	100
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>109</b>
A.	Kesimpulan .....	109
B.	Saran-saran .....	113

**DAFTAR PUSTAKA ..... 114**

**INTERVIEWGUIDE**

**CURRICULUM VITAE**

**LAMPIRAN- LAMPIRAN**



## DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar 1 Triangulasi dengan Tiga Teknik Pengumpulan Data.....	40
Gambar 2 Triangulasi dengan Tiga Sumber Data.....	41
Gambar 3 Struktur Organisasi BMT BIMA .....	60
Tabel 1 Laporan Penerimaan ZIS Periode 2006-2013 .....	64
Tabel 2 Laporan Penerimaan ZIS Periode Januari-Maret 2014 .....	65
Tabel 3 Realisasi Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> tahun 2006-2013 .....	77
Tabel 4 Realisasi Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> Januari-Maret 2014 .....	78
Tabel 5 Kelompok Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> .....	84

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Penegasan Judul

Dalam memahami suatu kata, seringkali terjadi salah penafsiran sehingga menimbulkan kekeliruan atau kebingungan. Penegasan judul ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan dalam memahami skripsi yang berjudul: **“PENDISTRIBUSIAN ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH (ZIS) UNTUK PEMBERDAYAAN UMAT MANDIRI DI BMT BIMA, MUNTILAN”**. Maka penyusun perlu menegaskan lebih rinci judul skripsi ini, yaitu:

##### 1. Distribusi

Distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau beberapa tempat. Pengertian lain mendefinisikan distribusi sebagai pembagian barang keperluan sehari-hari oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dan sebagainya.<sup>1</sup> Jadi yang dimaksud pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah adalah menyalurkan dana ZIS ke beberapa orang atau ke beberapa tempat.

Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 menjelaskan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan

---

<sup>1</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 359.

memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.<sup>2</sup> Jadi pendistribusian ZIS harus dioptimalkan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh setiap masyarakat dengan manajemen dan pengelolaan yang baik.

## 2. Zakat

Zakat secara harfiah mempunyai makna طهارة (pencucian), (pertumbuhan), بركة (berkah). Secara istilah zakat berarti kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaan yang tidak melebihi satu nisab, diberikan kepada *mustahiq* dengan beberapa syarat yang telah ditentukan.<sup>3</sup>

Zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat (*muzakki*) untuk diserahkan kepada penerima zakat (*mustahiq*). Pembayaran zakat dilakukan apabila batas minimal (nisab) dan haulnya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib pajak.<sup>4</sup> Kewajiban menunaikan zakat ini telah disebutkan dalam al Qur'an al-Karim:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

---

<sup>2</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pendistribusian Zakat, Pasal 26.

<sup>3</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* ( Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 403.

<sup>4</sup>Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, dan Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktek Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm. 318.

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikan zakat, dan apa – apa yang kamu usahakan dari kebaikan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.”<sup>5</sup>

Zakat adalah rukun Islam ketiga yang diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriyah setelah diwajibkannya puasa Ramadhan.

Jadi zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan pengharapan dari Allah semata.<sup>6</sup>

### 3. Infaq

Infaq adalah pemberian atau sumbangan harta selain zakat untuk kebaikan. Sedangkan menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan bahwa infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.<sup>7</sup>

Menurut Al Quran menginfakkan harta secara baik dan benar termasuk salah satu ukuran dan indikasi sifat ketaqwaan manusia

---

<sup>5</sup>Al Baqarah (2): 110

<sup>6</sup>Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 189.

<sup>7</sup>Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1.

kepada Allah SWT. Infak yang diberikan menjadi salah satu pemasukan untuk dana sosial, yang tidak terikat jumlah dan waktunya.

Infaq tidak mengenal nishab seperti zakat. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia disaat lapang maupun sempit. Hal ini tertera dalam Al Qur'an yaitu:

**الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظِ  
وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ**

“(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.”<sup>8</sup>

#### 4. Shadaqah

Shadaqah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu, suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai suatu kebajikan yang mengharap ridha Allah SWT dan pahala semata.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Ali Imran (3):134.

<sup>9</sup>Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shadaqah: Menurut Hukum Syara' dan Undang – Undang*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006), hlm 9.



Dalam terminologi syariah, pengertian shadaqah berarti mengeluarkan sebagian harta atau penghasilan untuk kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.<sup>10</sup>

Jadi infaq dan shadaqah menjadi bagian dari zakat dan memiliki tujuan sama yaitu untuk mensejahterakan umat dan mengajarkan untuk selalu berbagi kepada sesama dengan memberikan sebagian harta yang kita miliki. Yang membedakannya yaitu orang yang menerimanya, zakat terbatas pada delapan asnaf sedangkan infaq dan shadaqah kepada siapa saja yang membutuhkan termasuk delapan asnaf, zakat dikeluarkan setelah harta mencapai nisabnya sedangkan shadaqah dan infaq bisa kapan saja dikeluarkan. Tetapi ketiganya memiliki peran dan fungsi yang sama untuk *muzzaki* (pemberi zakat), *munfik* (pemberi infaq), dan *mushaddiq* (pemberi sedekah) maupun *mustahiq* (penerima ZIS).

##### 5. Pemberdayaan Umat Mandiri

Pemberdayaan umat adalah upaya memperkuat posisi sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan umat melalui dana bantuan yang pada umumnya berupa kredit usaha produktif sehingga *mustahiq* sanggup meningkatkan pendapatannya dan juga

---

<sup>10</sup>M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 169.

membayar kewajibannya (zakat) dari hasil usahanya atas kredit yang dipinjamnya.<sup>11</sup>

Pemberdayaan pada kaitannya dengan penyampaian kepemilikan harta zakat kepada mereka yang berhak. Pemberdayaan sebagian dari kelompok yang berhak akan harta zakat, misalnya dengan memberikan modal kepada mereka yang mempunyai keahlian dalam sesuatu, sehingga dapat meneruskan kegiatan profesi, karena mereka tidak mempunyai modal tersebut. Baik fakir miskin maupun yang mempunyai keahlian tetapi tidak memiliki modal, mereka ini diberikan sebagian harta zakat untuk memberdayakan mereka sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri.<sup>12</sup>Selain zakat ada instrumen lainnya yang bisa dipakai untuk pemberdayaan umat yaitu infaq dan shadaqah. Infaq dan shadaqah menjadi bagian dari zakat.

Jadi maksud dari pemberdayaan umat adalah agar masyarakat *dhuafa* dapat mandiri dengan penghasilan dari usaha yang dijalankan. Modal usaha yang diberikan dapat terus diputar, tidak hanya habis dalam beberapa hari saja, tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemberdayaan umat ini didukung oleh BMT BIMA dengan adanya dana yang dipinjamkan oleh BMT BIMA dari harta *mustahiq* dan dermawan yang terkumpul berupa zakat, infaq, dan shadaqah

---

<sup>11</sup>Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modrn: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang: UIN Malang Press, 2010), hlm. 198.

<sup>12</sup> Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 84.

kepada para *dhuafa* atau yang membutuhkan untuk membiayai atau mengembangkan usaha. Pemberian modal dilakukan melalui pembiayaan *qordul hasan*.

## 6. BMT BIMA

Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal wat Tamwil Bina Insan Mulia disingkat KJKS BMT BIMA. Kantor Pusat BMT BIMA berada di Jl. Klangon Km. 01, Muntilan. BMT BIMA berdiri tahun 2 Januari 1995.<sup>13</sup>

BMT BIMA adalah salah satu lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, dengan kegiatan mengembangkan usaha dan investasi ekonomi kecil. Selain bergerak di bidang bisnis BMT BIMA juga menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.

Dalam judul ini BMT berperan tidak hanya sebagai lembaga keuangan saja tetapi berperan sebagai lembaga sosial yang kegiatannya menerima dan mengelola dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS). Yang kemudian didistribusikan kepada *mustahiq* yang membutuhkan atau untuk kebaikan yang bersifat konsumtif maupun produktif.

Jadi yang dimaksud dengan **“Pendistribusian Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) untuk Pemberdayaan Umat Mandiri di BMT BIMA, Muntilan”** adalah pemanfaatan dana ZIS oleh BMT BIMA

---

<sup>13</sup> <http://bmtbima.co.id/profil-lembaga>, diakses tanggal 24 Februari 2014.

untuk didistribusikan kepada masyarakat atau umat Islam secara daya guna untuk usaha produktif agar masyarakat dapat menjadi umat yang mandiri dari hasil usaha yang dijalaninya.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Masalah kesejahteraan dan ekonomi selalu menjadi hal utama dalam pembangunan suatu negara. Salah satunya Indonesia, sejak Indonesia merdeka problematika pemberdayaan umat untuk mencapai kesejahteraan selalu menarik untuk dibahas. Masalah kemiskinan dan pengangguran selalu muncul dalam wacana teori ekonomi. Pembangunan yang dilakukan masih saja menimbulkan permasalahan, utamanya mengenai pengangguran, kepincangan distribusi pendapatan, dan kesenjangan kesejahteraan.

Sedangkan Islam memberikan keyakinan, dan jalan hidup untuk umat manusia agar dapat mengatasi segala permasalahan yang dihadapi dan membimbing menuju kehidupan bahagia di akherat. Islam pun melihat kehidupan individu sama pentingnya dengan pembangunan kehidupan sosial. Dimana hal ini berarti Islam juga mengajarkan tentang keadilan dan persaudaraan dalam masyarakat. Dalam tatanan hubungan sosial kaum miskin dan kaum kaya harus menciptakan hubungan harmonis.

Secara kolektif atau bersama, umat Islam diharuskan bekerja dan berusaha untuk membantu saudara muslim yang masih miskin supaya hidup lebih layak dan berdaya. Kerja kolektif ini, dilakukan dalam kerangka tanggung jawab sosial. Setiap orang secara bersama–sama

memiliki tanggung jawab mulia, untuk mengentaskan kemiskinan umat. Kerjasama ini dilakukan melalui mekanisme zakat, infak, dan sedekah.<sup>14</sup> ZIS menjadi pemecah masalah kemiskinan dan kepincangan sosial.

Islam mengajarkan penganutnya untuk selalu berbagi dan mengingatkan bahwa di dalam harta itu ada hak orang-orang yang kurang beruntung dan tidak mampu. Karena setiap harta yang kita miliki, sebagian adalah hak orang-orang yang tidak mampu atau terjat dalam kemiskinan. Sesuai dengan firman Allah SWT:

**وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ, لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ**

“ Dan orang – orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu (24). Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta) (25)”.<sup>15</sup>

Zakat, Infaq, dan shadaqah memiliki tujuan yang sama yaitu mengentaskan *mustahiq* agar menjadi *muzzaki*. Perbedaannya hanya dalam zakat ada batas minimal (nisab) dan hanya diberikan untuk delapan asnaf saja.

Dana ZIS yang terkumpul harus bisa didistribusikan secara efektif dan maksimal, sebagai suatu usaha untuk mensejahterakan umat. Ini karena dana zakat, infaq, dan shadaqah bisa menjadi modal untuk pemberdayaan umat agar menjadi mandiri dan hidup lebih baik.

---

<sup>14</sup>Muhammad Ridwan, *Manajemen BMT*, hlm. 188 – 189.

<sup>15</sup>Q.S Al – Ma’aarij (70): 24 – 25

Maka dari itu pendistribusian ZIS yang efektif sangat diperlukan untuk mendukung pemerataan ekonomi yang adil. Dimana pendistribusian yang tepat menjadi kunci dalam pemerataan harta *muzzaki* kepada *mustahiq* yang benar-benar membutuhkan. Hal ini menuntut adanya pengaturan yang baik sehingga ZIS dapat dimanfaatkan secara optimal.

Kehadiran lembaga pengelola zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) menjadi mendukung pengumpulan dan pendistribusian ZIS dan merupakan salah satu bukti kepedulian Islam terhadap sesama. Salah satu lembaga yang juga ikut ambil bagian dalam pengelolaan dan pendistribusian dana ZIS adalah dunia perbankan Islam. Mereka menempatkan dirinya sebagai perantara untuk mempertemukan pihak muslim yang memiliki harta lebih (*muzzaki*) dengan muslim yang membutuhkan (*mustahiq*).

Salah satu lembaga perbankan Islam yang ikut mengelola ZIS yaitu BMT. Kehadiran BMT adalah sebagai pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil bawah berdasarkan sistem syari'ah. Keberadaan BMT dipandang sebagai suatu institusi keuangan yang memiliki dua fungsi utama yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* sebagai penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Sedangkan *baitul tamwil* bergerak dibidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Kedudukan *Baitul Maal* memiliki kesetaraan dengan *Baitul Tamwil*. Kedua bidang ini sama-sama penting

dalam setiap aktivitas BMT. Hal itu menjadi bukti bahwa BMT tidak hanya untuk kegiatan bisnis saja tetapi juga kegiatan sosial.

Kehadiran BMT menjadi penolakan dari ungkapan bahwa sosial dan bisnis tidak bisa bersatu, karena tujuan dari keduanya berbeda. Namun sistem yang ada di BMT dapat menjadi bukti dari ungkapan tersebut yaitu dengan menyelaraskan antara bisnis dan sosial. Keselarasan antara bisnis dan sosial dapat dilakukan dengan pengelolaan dan sistem manajemen yang terpisah.

Melalui bidang sosialnya yaitu *baitul maal* diharapkan dapat menjadi mediator untuk ikut dalam mengentaskan kemiskinan dan membantu umat untuk hidup lebih baik. Maka dana ZIS yang ada di *baitul maal* harus dapat didistribusikan secara maksimal, agar dapat mengalir ke semua lini dan level masyarakat yang membutuhkan.

Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 menjelaskan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.<sup>16</sup> Hendaknya *baitul maal* menjadi mediator yang benar-benar dapat membangkitkan potensi umat sehingga menjadi lebih produktif dan mandiri.

Salah satu BMT yang ikut dalam kegiatan pengelolaan dan pendistribusian ZIS adalah BMT BIMA yang didirikan tahun 1995. BMT

---

<sup>16</sup> Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pendistribusian Zakat, Pasal 26.

BIMA didirikan bertujuan mewujudkan perekonomian rakyat yang kuat sehingga mendorong terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi sesama.<sup>17</sup> Salah satunya melalui pengelolaan dana *muzakki* yang ada di *baitul maal* yang kemudian didistribusikan kepada yang berhak menerima.

Saat ini zakat, infak, sedekah, dan wakaf didistribusikan tidak hanya untuk kegiatan konsumtif saja tetapi juga produktif, misalnya di BMT BIMA, sebagian dana zakat, infaq, dan shadqah (ZIS) didistribusikan untuk pemberdayaan umat mandiri. Pemberdayaan umat mandiri ini bersifat produktif, yaitu dengan meminjamkan dana kepada masyarakat *dhuafa* untuk dipakai sebagai modal usaha dan pengembangan usaha bagi mereka. Dengan harapan bahwa ketentraman dan kehidupan *mustahik* dapat terjamin dan tidak selamanya bergantung dengan pemberian bahkan dalam jangka panjang diharapkan dapat berubah menjadi *muzzaki*. Pemberdayaan umat mandiri ini dilakukan oleh BMT BIMA sebagai salah satu pentasyarufan dana ZIS sebagai dana bergulir, yang digunakan untuk membiayai atau mengembangkan usaha kaum *dhuafa*.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis ingin mengetahui sejauh mana BMT BIMA memanfaatkan dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) yang telah diberikan oleh *muzzaki* (pemberi zakat), *munfik* (pemberi infaq), dan *mushaddiq* (pemberi sedekah) untuk didistribusikan secara

---

<sup>17</sup><http://bmtbima.co.id/profil-lembaga>, diakses tanggal 27 Februari 2014.



tepat guna dan produktif kepada *mustahiq* dalam pemberdayaan umat mandiri sesuai dengan program yang ada di BMT sebagai bentuk kepeduliannya kepada umat Islam. Penulis juga ingin mengetahui bentuk pendistribusiannya. Disamping itu penulis tertarik untuk membahas pendistribusian zakat di BMT, karena selama ini penelitian yang ada hanya memfokuskan pada lembaga–lembaga sosial saja yang memang khusus mengelola zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS). Tidak banyak penelitian yang membahas pendistribusian dana ZIS di lembaga keuangan Islam seperti BMT, dimana BMT menjadi lembaga yang memadukan antara bisnis dan sosial.

### **C. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

Bagaimana Pendistribusian Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) untuk Pemberdayaan Umat Mandiri di BMT BIMA?

### **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan pendistribusian Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) untuk pemberdayaan umat mandiri di BMT BIMA.

### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi yang membacanya, khususnya mengenai pemberdayaan umat mandiri melalui pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah.

## 2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk BMT BIMA Muntilan sebagai bahan pertimbangan dalam pendistribusian dana zakat, infaq, dan shadaqah agar lebih cermat dan baik.

## F. Tinjauan Pustaka

Sebelum melakukan penelitian, penulis sebelumnya melakukan kajian terhadap pustaka tentang teori-teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti yang terdapat pada beberapa karya tulis terkait dengan pendistribusian zakat. Diantaranya:

1. Skripsi karya Siti Azizah yang berjudul “Pendayagunaan Zakat BMT Bina Dhuafa Beringharjo dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Purbayan Kotagede Yogyakarta”. Skripsi ini memfokuskan pada pemanfaatan dana zakat yang didistribusikan secara daya guna untuk usaha produktif masyarakat Purbaya.<sup>18</sup>
2. Skripsi karya Nuryanto Hari Mukti yang berjudul “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika Cabang

---

<sup>18</sup>Siti Azizah, Pendayagunaan Zakat BMT Bina Dhuafa Beringharjo dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Purbayan Kotagede Yogyakarta, *Skripsi*, (tidak diterbitkan), (Yogyakarta: Fakultas Dakwah, UIN Sunan Kalijaga, 2004).

Yogyakarta”. Memfokuskan pada program Dompot Dhuafa yaitu pemberian modal usaha serta pendampingan terhadap kelompok usaha yang pendapatannya di bawah UMR. Modal usaha berupa hibah, namun sistem yang digunakan serupa dengan *qardhul al hasan*.<sup>19</sup>

3. Skripsi Taufik Nur Hidayat yang berjudul “Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat *Taj Quro* di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2009)”. Skripsi ini memfokuskan pada pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat *Taj Quro* di Kabupaten Gunungkidul tahun 2005–2009 yang bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi umat. Pengelolaan ZIS di skripsi ini meliputi manajemen penggolongan (hubungan *muzzaki-amil*), pengelolaan institusi amil dan penyaluran ZIS (hubungan *amil-mustahiq*).<sup>20</sup>

Penelitian yang dilakukan sebelumnya telah membahas mengenai Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS). Yaitu tentang pengelolaan dan pendistribusiannya ZIS dan lembaga pengelolanya. Pada penelitian ini, penulis membahas dan memfokuskan pada Pendistribusian Zakat, Infaq, dan Shadaqah untuk pemberdayaan umat mandiri dalam bentuk

---

<sup>19</sup>Nuryanto Hari Mukti, Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika Cabang Yogyakarta, *Skripsi*, (tidak diterbitkan), (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga).

<sup>20</sup>Taufik Nur Hidayat, Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat *Taj Quro* Di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2009), *Skripsi*, (tidak diterbitkan), (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2010).

peminjaman modal usaha tanpa bunga, yang menggunakan sistem pembiayaan *Qardhul Hasan*. Dan penelitian ini dilakukan di BMT BIMA, lembaga ini dipilih karena memiliki manajemen pengelolaan ZIS tersendiri yang disebut *Baitul maal* dan dana ZIS yang ada cukup besar. Maka lembaga ini dipilih sebagai tempat penelitian.

## G. Kerangka Teori

### 1. Tinjauan tentang Zakat, Infaq, dan Shadaqah

#### a. Zakat

##### 1) Pengertian Zakat

Kata dasar zakat adalah *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah. Dengan makna tersebut, orang yang telah mengeluarkan zakat diharapkan hati dan jiwanya akan bersih. Selain hati dan jiwanya bersih, kekayaannya akan bersih pula. Hasbi al-Shiddiqi mengutip pendapat Abu Muhammad Ibnu Qutaibah yang mengatakan bahwa lafadz zakat diambil dari kata *zakah* yang berarti *nama*, yakni kesuburan dan penambahan. Menurutnya bahwa syara' memakai kata tersebut untuk dua arti, yaitu pertama, dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Karenanya harta yang dikeluarkan itu dinamakan zakat. Kedua, zakat itu merupakan suatu kenyataan jiwa suci dari kikir dan

dosa.<sup>21</sup> Makna zakat tersebut telah disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat at – Taubah: 103,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا  
وَصَلِّ عَلَيْهِمْ , إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ , وَاللَّهُ سَمِيعٌ  
عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah mendengar lagi Maha Mengetahui.”<sup>22</sup>

Zakat menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.<sup>23</sup>

Adapun pengertian zakat dalam penelitian disini adalah suatu kegiatan pengumpulan dana dari *muzzaki* kepada pihak BMT untuk didistribusikan kepada *mustahiq* dalam bentuk program pemberdayaan umat mandiri, sehingga zakat yang diberikan tidak habis dalam sekali konsumsi.

---

<sup>21</sup>Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm.13–14.

<sup>22</sup>At Taubah (9): 103

<sup>23</sup>Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1.

## 2) Hikmah Zakat

Dari berbagai hikmah disyariatkannya zakat menurut para ulama', maka dapat dibagi menjadi tiga macam atau aspek, yaitu aspek *diniyyah*, *khuluqiyyah*, dan *ijtimaiyyah*.<sup>24</sup>

### a) Faidah *diniyyah* (segi agama)

Di antara hikmah zakat apabila ditinjau dari aspek *diniyyah* ini adalah:

1. Dengan berzakat berarti telah menjalankan salah satu dari rukun Islam yang menghantarkan seorang hamba kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat
2. Merupakan sarana bagi hamba untuk *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Tuhannya
3. Pembayaran zakat akan mendapatkan pahala besar yang berlipat ganda
4. Zakat merupakan sarana penghapus dosa

### b) Faidah *Khuluqiyyah* (segi akhlak)

1. Menanamkan sifat kemuliaan, rasa toleran, dan kelapangan dada kepada pribadi pembayar zakat
2. Pembayaran zakat biasanya identik dengan sifat *rahmah* (belas kasih) dan lembut kepada saudaranya yang tidak punya

---

<sup>24</sup>Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, hlm. 30 – 32.

3. Merupakan realita bahwa menyumbangkan sesuatu yang bermanfaat baik berupa harta maupun raga bagi kaum muslimin akan melapangkan dada dan meluaskan jiwa
4. Di dalam zakat terdapat penyucian terhadap akhlak

c) Faidah *Ijtimaiyyah* (segi sosial kemasyarakatan)

1. Zakat merupakan sarana untuk membantu dalam memenuhi hajat hidup fakir miskin
2. Memberikan *support* kekuatan bagi kaum muslimin dan mengangkat eksistensi mereka
3. Zakat bisa mengurangi kecemburuan sosial, dendam, dan rasa marah yang ada dalam dada fakir miskin
4. Zakat memacu pertumbuhan ekonomi pelakunya dan yang jelas berkahnya akan melimpah
5. Membayar zakat berarti memperluas peredaran harta benda atau uang, lebih banyak pihak yang mengambil manfaat

3) Macam–macam Zakat

Zakat secara umum terdiri dari dua macam, yaitu:<sup>25</sup>

a) Zakat fitrah

Adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap muslim bagi

---

<sup>25</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, hlm 409.

dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada hari Raya Idul Fitri.

b) Zakat Harta (*Mal*)

Adalah bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Syarat kekayaan itu dizakati antara lain milik penuh, berkembang, cukup nisab, lebih dari kebutuhan pokok, bebas dari utang, sudah berlalu satu tahun (*haul*).

Jadi zakat sejalan dengan prinsip utama distribusi dalam ajaran Islam yakni “agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya di antara kamu”. Prinsip tersebut menjadi aturan main yang harus dijalankan karena jika diabaikan, akan menimbulkan jurang yang dalam antara si miskin dan si kaya, serta tidak tercipta keadilan ekonomi di masyarakat.

b. Infaq

Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Termasuk ke dalam pengertian ini, infaq yang dikeluarkan orang-orang kafir untuk kepentingan agamanya. Sedangkan menurut terminologi syariat,



infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.<sup>26</sup> Infaq tidak mengenal nishab seperti zakat. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia disaat lapang maupun sempit.<sup>27</sup> Berdasarkan firman Allah dalam QS Ali Imran 134:

**الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَآظِمِينَ الْغَيْظِ  
وَالْعَآفِينَ عَنِ النَّاسِ , وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ**

“(Yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema’afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.”<sup>28</sup>

Lapangan berinfaq itu luas jangkauannya, karena berinfaq itu berarti menjalankan harta sesuai dengan tuntutan agama, maka bersedekahlah pada kaum fakir miskin dan membayar zakat yang disebut infaq.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup>Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infak, dan Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm 14.

<sup>27</sup><http://mizanamanah.org/zis/infaq-shadaqah/hukum-infaq-shadaqah.html>, diakses pada tanggal 4 Maret 2013.

<sup>28</sup>Ali Imran(3): 134.

<sup>29</sup>Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan ZIS*, hlm. 6.

Dana Infaq didistribusikan kepada siapa saja misalnya orang-orang terdekat kita, seperti dijelaskan dalam Al Quran surat Al-Baqarah: 215 yaitu:

“Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan," dan apa saja kebaikan yang kamu buat. Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya.”<sup>30</sup>

c. Shadaqah

Shadaqah berasal dari akar kata *shadaqa* jama' dari *shidqan* yang berarti kejujuran, berkata benar. Sedangkan pengertian dari shadaqah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu, suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai suatu kebajikan yang mengharap ridha Allah SWT dan pahala semata.<sup>31</sup>

Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Menurut terminologi syariat pengertian sedekah sama dengan pengertian infak, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infaq berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat nonmateriil.<sup>32</sup> Shadaqah itu lebih utama diberikan kepada kaum kerabat atau sanak keluarga terdekat sebelum diberikan

---

<sup>30</sup> Al Baqarah (2): 215.

<sup>31</sup> Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq, Shadaqah*, hlm. 9.

<sup>32</sup> Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infak, dan Sedekah*, hlm 15.

kepada orang lain dan yang juga tak kalah pentingnya bahwa shadaqah harus melihat prioritas yaitu diberikan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan.

d. Persamaan dan Perbedaan Antara Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS)

Persamaan ZIS adalah bahwa Zakat, Infaq, dan Shadaqah merupakan perwujudan kecintaan dan kasih sayang kepada sesama umat manusia, terutama kaum *dhuafa*.<sup>33</sup> Dan merupakan bukti kecintaan umat kepada Allah SWT. Adapun perbedaannya antara Zakat, Infaq, dan Shadaqah yaitu:

- 1) Zakat itu sifatnya wajib dan adanya ketentuannya/batasan jumlah harta yang harus dizakati dan siapa yang boleh menerima. Infaq adalah sumbangan sukarela atau seikhlasnya (materi). Sedangkan Sedekah yaitu lebih luas dari infaq, karena yang disedekahkan tidak terbatas pada materi saja.
- 2) Zakat ditentukan siapa saja yang berhak menerimanya yaitu yang termasuk dalam golongan 8 asnaf sedangkan infaq dan shadaqah boleh diberikan kepada siapa saja.

e. Hikmah berzakat dan berinfaq atau bersedekah

Salah satu hikmah perintah berzakat, dan berinfaq atau shadaqah adalah untuk menumbuhkan kesadaran memiliki etos kerja yang tinggi, sehingga mendapatkan penghasilan yang halal yang minimal mencapai nisab. Semakin tinggi semangat kerja

---

<sup>33</sup>Ibid., hlm. 70.

maka akan semakin mulia pula hidup dan kehidupannya. Dan hal ini seorang muslim akan memiliki *izzah* (harga diri) untuk menempatkan tangan di atas dan bukan tangan di bawah. Atas dasar itu bisa dipahami pula bahwa tidak ada satu ayat Al Quran atau Hadist yang menyuruh seseorang menjadi *mustahiq*. Justru sebaliknya menyuruh orang untuk menjadi *muzzaki* (pemberi zakat), *munfik* (pemberi infaq), dan *mushaddiq* (pemberi sedekah).<sup>34</sup>

## 2. Pendistribusian Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS)

### a. Pengertian distribusi

Pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan.<sup>35</sup>

Kebijakan distribusi yang diajarkan Islam sangat berkaitan dengan harta agar tidak menumpuk pada golongan tertentu dimasyarakat. Serta mendorong terciptanya keadilan distribusi.<sup>36</sup> Sehingga pada konsep distribusi landasan penting yang dijadikan

---

<sup>34</sup>Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infak, dan Sedekah*, hlm. 72 – 73.

<sup>35</sup>Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: ANDI, 2001), hlm. 185

<sup>36</sup>Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 88.

pegangan yakni agar kekayaan tidak terkumpul hanya pada satu kelompok saja.<sup>37</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut maka yang dimaksud pendistribusian zakat adalah kegiatan mempermudah dan memperlancar penyaluran (pembagian dan pengiriman) dana zakat, termasuk infaq dan shadaqah dari *muzzaki* kepada *mustahiq*, sehingga dana zakat dapat tersalurkan tepat sasaran dan sesuai dengan yang diperlukan *mustahiq*. Dan dengan pendistribusian yang tepat maka kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar di antara golongan tertentu saja.

Ada beberapa prinsip yang mendasari proses distribusi dalam ekonomi Islam yang terlahir dari Q.S al Hasyr (59): 7 yang artinya “agar harta itu jangan hanya beredar di antara golongan kaya di kalangan kamu”. Prinsip tersebut yakni.<sup>38</sup>

1) Larangan *riba* dan *gharar*

*Riba* didefinisikan sebagai melebihi keuntungan dari salah satu pihak terhadap pihak lain dalam transaksi jual beli, atau pertukaran barang sejenisnya dengan tanpa memberikan imbalan atas kelebihan tersebut.

---

<sup>37</sup>*Ibid.*, hlm 87.

<sup>38</sup>*Ibid.*, hlm. 76 – 86.

*Gharar* diartikan sebagai ketidakpastian dalam transaksi. Islam melarang seseorang bertransaksi atas suatu barang yang kualitasnya tidak diketahui karena kedua belah pihak tidak tahu pasti apa yang mereka transaksikan.

## 2) Keadilan dalam distribusi

Keadilan dalam distribusi diartikan sebagai suatu distribusi pendapatan dan kekayaan, secara adil sesuai dengan norma-norma yang diterima secara universal. Keadilan distribusi dalam ekonomi Islam memiliki tujuan yakni agar kekayaan tidak menumpuk satu bagian kecil masyarakat, tetapi selalu beredar dalam masyarakat. Keadilan distribusi menjamin terciptanya pembagian yang adil dalam kemakmuran, sehingga memberikan kontribusi pada kualitas hidup yang lebih baik. Zakat, infaq, dan shadaqah merupakan salah satu hal yang dapat menciptakan distribusi yang adil.

## 3) Konsep kepemilikan dalam Islam

Kepemilikan terhadap harta tidak menutup kewajiban untuk tidak melupakan hak-hak orang miskin yang terdapat pada harta tersebut. Ketika manusia menyadari bahwa dalam harta yang dimiliki terdapat hak orang lain, secara langsung mempersempit jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Hal ini juga merupakan salah satu hikmah berzakat, berinfaq, ataupun bershadaqah.

#### 4) Larangan menumpuk harta

Menumpuk harta berlebihan akan berimbas pada rusaknya sistem sosial dengan munculnya kelas-kelas yang mementingkan kepentingan pribadi. Di samping itu penumpukan harta dapat melemahkan daya beli masyarakat dan menghambat mekanisme pasar bekerja secara adil, karena harta tidak tersebar di masyarakat.

Hal itu dapat dicegah melalui instrumen ZIS. Mewajibkan bagi yang mendapatkan harta berlebih untuk mengeluarkan zakat sebagai kompensasi bagi penyucian dan pembersih harta atas hak orang lain.

#### b. Pendistribusian Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS)

Dilihat dari pengertian distribusi dan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) di atas, maka yang dimaksud pendistribusian (ZIS) adalah kegiatan mempermudah dan memperlancar penyaluran (pembagian dan pengiriman) dana dari *muzzaki* kepada *mustahiq*, sehingga dana ZIS dapat tersalurkan tepat sasaran dan sesuai dengan yang diperlukan *mustahiq*.

Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 menjelaskan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan

kewilayahan.<sup>39</sup> Bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk berikut:<sup>40</sup>

- 1) Distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu dibagikan kepada *mustahiq* untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam.
- 2) Distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
- 3) Distribusi bersifat produktif tradisional, diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, dan lainnya. Pemberian dalam bentuk ini akan menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.
- 4) Distribusi dalam bentuk produktif kreatif, yaitu diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.

Pendistribusian zakat dalam bentuk yang ketiga dan keempat ini perlu dikembangkan karena pendistribusian zakat termasuk infaq dan shadaqah yang demikian membantu masyarakat untuk hidup lebih mandiri. Pola pendistribusian zakat di atas juga dapat digunakan untuk pola pendistribusian infaq dan shadaqah.

---

<sup>39</sup>Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pendistribusian Zakat, Pasal 26.

<sup>40</sup>M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, hlm 153.



Pendistribusian zakat dalam Islam tercantum dengan jelas.

Sebagaimana yang tertuang dalam Q.S at Taubah: 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا  
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ  
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ , فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ , وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat–zakat itu hanyalah untuk orang–orang fakir, orang–orang miskin, amil, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang–orang yang berutang untuk jalan Allah dan orang–orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”<sup>41</sup>

Dari ayat tersebut pendistribusian zakat diberikan kepada delapan golongan atau asnaf yaitu fakir, miskin, *amil*, *muallaf*, untuk memerdekakan budak (*riqab*), orang yang berhutang (*gharim*), orang yang berjuang di jalan Allah (*fisabilillah*), orang yang dalam perjalanan (*ibnusabil*). Bentuk pendistribusian kepada delapan asnaf yaitu sebagai berikut:

- a) Bagi fakir dan miskin, jika memiliki potensi usaha maka dana zakat dapat diberikan untuk:
  1. Pinjaman modal usaha agar usaha yang ada dapat berkembang
  2. Membangun sarana pertanian dan perindustrian untuk mereka yang tidak mendapatkan pekerjaan

---

<sup>41</sup>at Taubah (9): 60

3. Membangun sarana–sarana pendidikan dan pelatihan untuk mendidik mereka agar terampil dan terentaskan dari kemiskinan

b) Zakat untuk amil dialokasikan untuk:

1. Menutupi biaya administrasi dan memberikan gaji bagi *amil* yang telah mendarmakan hidupnya untuk kepentingan umat
2. Mengembangkan lembaga–lembaga zakat dan melatih *amil* agar lebih profesional

c) Untuk golongan *muallaf*, zakat dapat diberikan pada beberapa kriteria:

1. Membantu kehidupan *muallaf* karena kemungkinan mereka mengalami kesulitan ekonomi karena berpindah agama
2. Menyediakan sarana dan dana untuk membantu orang–orang yang terjebak pada tindakan kejahatan, asusila, dan obat–obatan terlarang
3. Membantu terciptanya sarana rehabilitasi kemanusiaan lainnya

d) Dana zakat bagi golongan *riqab* (budak) saat ini dapat dialokasikan untuk:

1. Membebaskan masyarakat muslim yang tertindas sehingga sulit untuk mengembangkan diri terutama di daerah minoritas dan konflik

2. Membantu membebaskan buruh–buruh dari majikan yang zalim, dalam hal ini membantu dalam biaya maupun mendirikan lembaga advokasi para tenaga kerja wanita (TKW) atau tenaga kerja Indonesia (TKI) yang menjadi korban kekerasan
  3. Membantu membebaskan mereka yang menjadi korban trafiking sehingga menjadi pekerja seks komersil (PSK), dan pekerja di bawah umur yang terikat kontrak dengan majikan
- e) Dana zakat untuk golongan *gharimin* (orang–orang yang berutang) dapat dialokasikan untuk:
1. Membebaskan utang orang yang terlilit hutang oleh rentenir
  2. Membebaskan para pedagang dari utang modal pada bank titil di pasar–pasar tradisional yang bunganya mencekik
- f) Pada golongan *fisabilillah*, dana zakat dapat dialokasikan untuk:
1. Membantu pembiayaan dalam meningkatkan sumberdaya manusia
  2. Membantu para guru agama atau umum yang ada di daerah–daerah terpencil dengan penghasilan yang minus
  3. Membantu pembiayaan pemerintah dalam mempertahankan kedaulatan negara dari gangguan asing
- g) Zakat untuk golongan *ibnu sabil* dapat dialokasikan untuk:

1. Membantu para pelajar atau mahasiswa yang tidak mampu untuk membiayai pendidikannya terutama pada kondisi dewasa ini, di mana pendidikan menjadi mahal dan cenderung kearah komersial
2. Menyediakan bantuan bagi korban bencana alam dan bencana lainnnya
3. Menyediakan dana bagi musafir yang kehabisan bekal, ini sering terjadi ketika mereka terkena musibah di pejalanan seperti kehilangan bekal, penipuan, dan lainnnya.

Sedangkan pendistribusian untuk Infaq dan Shadaqah tidak terbatas pada 8 asnaf saja tetapi lebih luas yaitu siapa saja yang kekurangan dan membutuhkan pertolongan, dan diutamakan adalah orang-orang di sekitar. Tetapi bentuk pendistribusian Infaq dan shadaqah hampir sama.

Pendistribusian ZIS yang efektif dan tepat oleh pengelola yang profesional, dengan begitu pendistribusian ZIS akan memberikan manfaat yang maksimal dan dapat dirasakan masyarakat.

Dalam penelitian ini pola distribusi ZIS yang dikembangkan adalah pola distribusi produktif, yang umumnya mengambil skema *qardul hasan* yakni satu bentuk pinjaman yang

menetapkan tidak adanya tingkat pengembalian tertentu (*return*/bagi hasil) dari pokok pinjaman.<sup>42</sup>

### 3. Pemberdayaan Umat Mandiri

Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran atau potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Upaya itu harus diikuti dengan memperkuat potensi dan daya yang dimiliki oleh masyarakat.<sup>43</sup> Sedangkan menurut Imang Mansur Burhan, pemberdayaan umat atau masyarakat sebagai upaya membangkitkan potensi umat Islam ke arah yang lebih baik, baik dalam kehidupan sosial, politik, maupun ekonomi.<sup>44</sup>

Yang dimaksud Umat mandiri dalam penelitian ini adalah sikap dan perilaku individu dan kelompok khususnya masyarakat *mustahiq* menuju kemandirian, tidak selamanya bergantung dengan pemberian bahkan dalam jangka panjang diharapkan dapat berubah menjadi *muzzaki* baru.

Jadi dari definisi yang telah dijelaskan maka yang dimaksud pemberdayaan umat mandiri adalah upaya untuk memotivasi, mengarahkan, dan membangkitkan kesadaran atau potensi yang

---

<sup>42</sup>M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, hlm. 165.

<sup>43</sup>Ginjar Kartasmita, *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, (Jakarta: PT Pustaka CIDESINDO, 1996), hlm.145.

<sup>44</sup>Nani Machendrawati, *Pengembangan Masyarakat Islam*, (Bandung: Rosda Karya, 2002), hlm 42.

dimiliki individu dan kelompok khususnya masyarakat *mustahiq* menuju kemandirian, tidak selamanya bergantung pada pemberian.

Pemberdayaan pada kaitannya dengan penyampaian kepemilikan harta zakat kepada mereka yang berhak terbagi ke empat bagian, yaitu:<sup>45</sup>

- 1) Pemberdayaan sebagian dari kelompok yang berhak akan harta zakat, yaitu fakir miskin, yaitu dengan memberikan harta zakat kepada mereka sehingga dapat memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu juga dengan memberikan modal kepada mereka yang mempunyai keahlian dalam sesuatu, sehingga dapat meneruskan kegiatan profesi. Baik fakir miskin maupun yang mempunyai keahlian tetapi tidak memiliki modal, mereka ini diberikan sebagian harta zakat untuk memberdayakan mereka sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri.
- 2) Pemberdayaan dengan memberikan sejumlah harta untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan memberdayakan mereka yang memang tidak memiliki keahlian apapun, baik kerajinan maupun perdagangan.
- 3) Pemberdayaan sebagian kelompok yang memiliki penghasilan baru dengan ketidakmampuan mereka. Mereka adalah pegawai zakat dan para *muallaf*.

---

<sup>45</sup>Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat*, hlm. 84-87.

4) Pemberdayaan sebagian kelompok yang berhak akan harta zakat untuk mewujudkan arti dan maksud yang sebenarnya dari zakat selain mereka yang disebutkan di atas. Di antaranya adalah *hamba sahaya*, mereka yang di jalan Allah SWT, *ibn sabil*, dan mereka yang memiliki banyak utang. *Ibn sabil*, orang yang berperang di jalan Allah SWT, dan orang yang mempunyai banyak utang untuk kepentingan yang berpiutang, walaupun kaya tetap diberikan sebagian harta zakat kepada mereka. Akan tetapi, pemberian iniditerima dengan pengawasan dan harus sesuai dengan tujuan diberikannya zakat.

Berdasarkan hal tersebut, pemberdayaan merupakan bagian dari pemindahan kepemilikan, baik kepemilikan secara penuh maupun yang tidak penuh. Dapat kita simpulkan, bahwa zakat merupakan jaminan dan asuransi:

- (a) Asuransi yang wajib atas harta, karena perkembangan dan untuk membersihkannya serta mendapatkan berkah di dalamnya
- (b) Jaminan untuk para kelompok penerima zakat sehingga terpenuhi kebutuhan hidup mereka dan dapat menutupinya.

Pemberdayaan umat mandiri dalam penelitian ini adalah upaya memperkuat posisi sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan umat melalui dana bantuan yang pada umumnya berupa kredit untuk usaha produktif sehingga *mustahiq*

sanggup meningkatkan pendapatannya dan juga membayar kewajibannya (zakat) dari usahanya atas kredit yang dipinjamnya.<sup>46</sup> Pemberdayaan umat mandiri yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pembiayaan usaha produktif yang dipinjamkan oleh BMT BIMA dari harta ZIS yang ada, kepada masyarakat yang tidak mampu.

Jadi yang dimaksud dengan “**Pendistribusian Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) untuk Pemberdayaan Umat Mandiri Di Bmt Bima, Muntilan**” adalah pemanfaatan dana ZIS oleh BMT BIMA, Muntilan yang didistribusikan untuk pemberdayaan umat dalam bentuk usaha produktif kepada masyarakat yang tidak mampu atau yang membutuhkan berdasarkan pola pinjaman *qardul hasan* (pembiayaan kebajikan). *Qardhul hasan* merupakan salah satu pentasyarufan dana zakat, infaq, shadaqah, terutama dana infaq dan shadaqah sebagai dana bergulir yang dilakukan oleh BMT BIMA, yang digunakan untuk membiayai atau mengembangkan usaha kaum *dhuafa*. Yang bertujuan untuk memberi kemudahan masyarakat *dhuafa* untuk mengembangkan usahanya.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang dilakukan untuk memperoleh data yang dibutuhkan penulis.

### 1. Jenis Penelitian

---

<sup>46</sup>Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, hlm. 198.



Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan penelitian yang dilakukan termasuk penelitian deskriptif.

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang memiliki karakteristik latar alamiah, sehingga data yang diperoleh secara utuh, terjadi hubungan komunikasi langsung antara peneliti dengan informan. Data bersifat deskriptif dalam bentuk kata, gambar atau simbol, yang diperoleh dari wawancara, catatan pengamatan lapangan, serta pengkajian dokumen.<sup>47</sup>

## 2. Subjek dan Objek Penelitian

Yang dijadikan subyek dalam penelitian ini adalah individu yang dimintai informasi oleh penulis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan mengenai masalah yang diteliti. Subyek penelitian ini adalah karyawan BMT BIMA, Muntilan.

Objek penelitian ini adalah yang menjadi titik perhatian dari penelitian. Jadi yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah kegiatan pendistribusian ZIS untuk program pemberdayaan umat mandiri di BMT BIMA.

## 3. Kebutuhan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

---

<sup>47</sup>Mahi M. Hikmat, *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 38.

- a. Data primer adalah jenis data utama yang digunakan penulis untuk mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini yang dijadikan data primer adalah dokumen yang berkaitan dengan distribusi ZIS di BMT BIMA, Muntilan dan hasil wawancara dengan karyawan dan pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat di BMT BIMA.
- b. Data sekunder adalah data pendukung yang menguatkan data primer. Yang termasuk dalam data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari observasi, dokumentasi dari literature-literature atau bacaan yang relevan.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lengkap dan sesuai maka dibutuhkan metode- metode yang sesuai, yaitu sebagai berikut:

- a. Metode *Inteviu* atau wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara 2 orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan-keterangan.<sup>48</sup> Wawancara yang dilakukan adalah bebas terpimpin dimana penulis membuat pokok-pokok masalah yang akan ditanyakan, dalam proses wawancara, pewawancara harus bisa

---

<sup>48</sup>Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 83.

mengarahkan yang diwawancarai bila ia menyimpang dari yang ditanyakan.

Wawancara yang dilakukan adalah untuk mendapatkan data yang lengkap dari karyawan yang dimintai informasi dalam wawancara ini. Data yang ingin penulis dapatkan adalah tentang pendistribusian ZIS untuk pemberdayaan umat mandiri oleh BMT BIMA.

b. Metode Observasi

Metode observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan, cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>49</sup> Observasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah melakukan pengamatan terkait kegiatan divisi *baitul maal* BMT BIMA dalam pendistribusian ZIS.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah penelusuran dan perolehan data yang diperlukan melalui data yang telah tersedia. Kelebihan teknik dokumentasi ini adalah karena data tersedia, siap pakai, serta hemat biaya dan tenaga.<sup>50</sup> Metode ini digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang dipakai sebagai sumber penelitian yaitu yang berkaitan dengan sejarah perkembangan BMT BIMA,

---

<sup>49</sup>*Ibid.*, hlm 70.


<sup>50</sup>Mahi M. Hikmat, *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*, hlm. 83.

profil lembaga, data jumlah dana ZIS dan penerimanya, dan lain-lainnya yang mendukung penelitian ini.

5. Teknik pengecekan keabsahan data

Uji keabsahan dalam penelitian kualitatif menggunakan teknik triangulasi, sebagai pengecekan keabsahan data yang diperoleh. Triangulasi merupakan suatu pendekatan terhadap pengumpulan data, dengan mengumpulkan bukti secara saksama dari berbagai sumber yang berbeda-beda dan berdiri sendiri-sendiri, dan sering kali juga dengan alat yang berbeda-beda (contoh: membandingkan kesaksian lisan dengan catatan tertulis), atau mengacu pada perspektif teoritis yang berbeda.<sup>51</sup>


Gambar 1: Triangulasi dengan Tiga Teknik Pengumpulan Data



---

<sup>51</sup>Boy S. Sabarguna, *Analisis pada Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: UI Press, 2008), hlm. 25.

Gambar 2: Triangulasi dengan Tiga Sumber Data



## I. Sistematika Pembahasan

Penelitian skripsi ini terdiri dari empat bab yaitu dimulai dari:

Bab I yaitu pendahuluan yang berisi penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II mengenai gambaran umum mengenai BMT BIMA, Muntilan yang terdiri dari latar belakang dan sejarah berdirinya BMT, visi misi dan tujuan, struktur organisasi, dan lainnya mengenai BMT BIMA, Muntilan.

Bab III membahas tentang pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) untuk pemberdayaan umat mandiri di BMT BIMA, Muntilan, yaitu meliputi pendistribusian ZIS, sistem pendistribusian, pendukung dan penghambat pendistribusian.

Bab IV merupakan penutup dalam skripsi, yang berisi kesimpulan, saran, dan kata penutup.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, mengenai pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah untuk pemberdayaan umat mandiri yang dilakukan oleh BMT BIMA. Penulis dapat menarik kesimpulan dari penelitian yang dilakukan di BMT BIMA Muntilan bahwa:

Pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah yang dilakukan oleh BMT BIMA untuk pemberdayaan umat mandiri ini berbentuk produktif kreatif. Dimana pendistribusiannya diwujudkan dalam bentuk pinjaman dana bergulir yang digunakan untuk membiayai atau mengembangkan usaha kaum *dhuafa*.

Sumber dana utama yang digunakan dalam program pemberdayaan umat mandiri ini, menggunakan dana infaq dan shadaqah sedangkan dana zakat digunakan sebagaidana *ghorim* yaitu untuk menutup kekurangan pengembalian pinjaman, yaitu saat nasabah tidak mampu mengembalikan pinjaman atau menjadi macet.

BMT BIMA dalam pemberian pinjaman dana kepada masyarakat *dhuafa* menggunakan fasilitas pembiayaan *qardhul hasan*. Pembiayaan *qardhul hasan* ini merupakan sistem pembiayaan yang digunakan oleh BMT BIMA dalam membantu masyarakat *dhuafa* yang memiliki usaha.

Pinjaman ini diberikan tanpa adanya imbalan, dimana peminjam mengembalikan pinjaman sesuai jumlah uang yang dipinjamkan oleh BMT BIMA. Selain itu pembiayaan ini tidak menganjurkan adanya jaminan.

Sasaran dari program ini adalah masyarakat atau umat Islam yang masuk dalam kategori *duafa* atau tidak mampu dan sudah memiliki usaha namun pendapatannya belum mencukupi kehidupannya. Program ini bertujuan agar masyarakat *dhuafa* dapat hidup mandiri dari hasil usahanya, sehingga dapat digunakan untuk jangka panjang.

Pemberdayaan umat mandiri melalui pembiayaan *qardhul hasan* ini sifatnya bergulir, dimana pinjaman dana *qardhul hasan* yang telah dilunasi oleh *mustahiq* akan didistribusikan kembali untuk membantu kegiatan usaha masyarakat *dhuafa* yang memerlukan bantuan modal, tetapi masyarakat *dhuafa* yang sebelumnya telah mendapatkan bantuan *qardhul hasan* tersebut tetap dapat meminjam kembali sampai mereka benar-benar mandiri. Sehingga dana yang digunakan dalam program pemberdayaan umat mandiri ini tidak habis dalam sekali pakai karena sifatnya yang bergulir. Manfaat program pemberdayaan umat mandiri melalui pemberian modal dengan pembiayaan *qardhul hasan* ini yaitu:

1. Memberikan dana bantuan kepada masyarakat *dhuafa* atau kurang mampu yang memiliki usaha tetapi kekurangan modal, melalui pembiayaan *qardhul hasan* ini .

2. Pemberian pinjaman jangka pendek untuk membantu masyarakat *dhuafa* agar dapat mandiri dan berkembang melalui usahanya, sehingga kehidupan ekonominya menjadi lebih baik.
3. Agar *mustahiq* terdorong untuk berusaha merubah nasib dengan berwirausaha untuk dan ke depannya diharapkan dapat berubah menjadi *muzzaki*.

Untuk memaksimalkan proses distribusi dana ZIS melalui pembiayaan *qardhul hasan* maka dari pihak BMT BIMA melakukan beberapa cara untuk mengenalkan pembiayaan *qardhul hasan* ini kepada masyarakat sehingga mereka tahu mengenai pembiayaan *qardhul hasan* ini, sehingga mereka bisa mengajukan pinjaman dana *qardhul hasan* ini khususnya untuk masyarakat *dhuafa*. Cara yang dilakukan BMT BIMA yaitu:

1. Melalui sosialisasi yang diadakan oleh pihak BMT BIMA melalui suatu kegiatan, yang bekerjasama dengan takmir dan lembaga masyarakat misalnya pengajian dan PKK, selain itu juga penyebaran informasi dari satu orang ke orang lain.
2. Dengan menuliskan informasi mengenai pembiayaan *qardhul hasan* di website BMT BIMA.
3. BMT BIMA membuat brosur yang di dalamnya berisi tentang *baitul maal* termasuk mengenai program pemberdayaan umat mandiri.

Proses distribusi dana pinjaman *qardhul hasan* kepada masyarakat yaitu sebagai berikut:



1. Dari pihak BMT BIMA mengenakan pembiayaan *qardhul hasan* kepada masyarakat melalui beberapa cara.
2. Masyarakat *dhuafa* yang mau meminjam dana *qardhul hasan* ini harus mengajukan permohonan pembiayaan kepada BMT BIMA dan harus memenuhi kriteia dan persyaratan yang ditentukan oleh pihak BMT BIMA.
3. Lalu calon nasabah mengisi formulir pembiayaan *qardhul hasan*, setelah selesai diisikemudian dikembalikan kepada pihak BMT bersama persyaratan yang harus dikumpulkan.
4. Selanjutnya pihak BMT akan melakukan survey langsung untuk mengetahui kondisis sebenarnya dari calon nasabah, setelah selesai melakukan survey selanjutnya pihak BMT akan menganalisis dan mengisi blangko survey dan analisis.
5. Setelah disurvey calon nasabah datang ke kantor BMT BIMA untuk mengetahui keputusan dari pihak BMT mengenai diterima atau ditolaknya permohonan calon nasabah.
6. Jika diterima maka antara pihak BMT dan nasabah membuat kesepakatan yang tertulis dalam akad yang dibuat.

Pinjaman bantuan dana *qardhul hasan* ini memberikan efek positif dan negatif. Efek positifnya dapat membantu menambah modal usaha dengan angsuran yang ringan, prosedur yang mudah, dan tanpa jaminan, sehingga masyarakat *dhuafa* dapat meningkatkan penghasilannya. Efek negatifnya, masyarakat atau nasabah *qardhul hasan* sulit untuk mandiri dan selalu

bergantung dengan pinjaman ini, hal ini terbukti dengan mereka bisa mengajukan pinjaman berkali-kali, hal ini terjadi karena kemudaha untuk mengajukan pinjaman ini

## **B. Saran**

Melalui penyusunan skripsi ini, penyusun berusaha memberikan beberapa saran berdasarkan kondisi di lapangan tentang pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah untuk pemberdayaan umat mandiri yang dilakukan oleh BMT BIMA Muntilan, yaitu:

1. Jumlah karyawan untuk bagian *baitul maal* sebaiknya ditambah agar kinerjanya lebih maksimal, sehingga pembagian tugasnya bisa merata.
2. Koordinasi dan komunikasi antara bagian *baitul maal* dan bagian lainnya di BMT BIMA Muntilan agar selalu ditingkatkan, sehingga dalam pengelolaan dan pendistribusian dana ZIS dapat maksimal.
3. Diharapkan ke depannya jumlah dana yang dipinjamkan untuk setiap orang ditingkatkan agar penggunaannya lebih maksimal.
4. Untuk kedepannya diharapkan adanya pendampingan dan pengawasan yang intensif dari pihak BMT BIMA Muntilan untuk nasabah *qardhul hasan* supaya nantinya usaha yang dijalani dapat benar-benar berhasil dan nasabah dapat secepatnya mandiri, sehingga dana yang sudah dipinjamkan tidak terbuang percuma dan penggunaannya tidak melenceng dari tujuan awal.

## DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an

Abdul Al Hamid Mahmud Al Ba'ly, *Ekonomi Zakat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.

Boy S. Sabarguna, *Analisis pada Penelitian Kualitatif*, Jakarta: UI Press, 2008.

Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infak, dan Sedekah*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.

Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: ANDI, 2001.

Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2008.

<http://mizanamanah.org/zis/infaq-shadaqah/hukum-infaq-shadaqah.html>

<http://bmtbima.co.id/profil-lembaga>

<http://bmtbima.co.id/pembiayaan>

Ginjar Kartasmita, *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Jakarta: PT Pustaka CIDESINDO, 1996.

Mahi M. Hikmat, *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana, 2006.

Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shadaqah*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006.

- Nanih Machendrawati, *Pengembangan Masyarakat Islam*, Bandung: Rosda Karya, 2002.
- Nuryanto Hari Mukti, “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika Cabang Yogyakarta”, *skripsi* (tidak diterbitkan), Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga.
- Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawwireja, dan Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktek Kontemporer*, Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Siti Azizah, Pendayagunaan Zakat BMT Bina Dhuafa Beringharjo dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Purbayan Kotagede Yogyakarta, *skripsi*, (tidak diterbitkan), Yogyakarta: Fakultas Dakwah, UIN Sunan Kalijaga, 2004.
- Stephen P. Robbins dan Mary Coulter, *Manajemen edisi kedelapan*, (Jakarta: PT Indeks, 2009)
- Taufik Nur Hidayat, “Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Taj Quro Di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2009)”, *skripsi* (tidak diterbitkan), Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modrn: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Malang: UIN Malang Press, 2010.
- Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pendistribusian Zakat.

## DAFTAR PERTANYAAN

### A. PROFIL BMT BIMA

1. Sejarah berdirinya BMT BIMA?
2. Latar Belakang pendirian BMT BIMA?
3. Tujuan didirikan BMT BIMA?
4. Tantangan pendirian BMT BIMA?
5. Struktur Organisasi (nama dan jabatan)?
6. Visi dan Misi BMT BIMA?
7. Apa saja produk simpanan dan pembiayaan di BMT BIMA?

### B. PROFIL DIVISI *BAITUL MAAL* BMT BIMA

1. Visi dan Misi *baitul maal* BMT BIMA?
2. Perkembangan *baitul maal* BMT BIMA?
3. Tujuan dari *baitul maal*?
4. Ada berapa divisi di bagian *baitul maal*?
5. Program kerja di *baitul maal*?
6. Apa rencana ke depannya untuk *baitul maal* sendiri dan masyarakat sekitar?
7. Faktor pendukung dan penghambat kinerja *baitul maal*? (internal & eksternal)

### C. PENGUMPULAN

1. Asal atau sumber dana zakat, infaq, dan shadaqah? (internal dan eksternal)
2. Strategi dalam penghimpunan ZIS?
3. Kendala dalam pengumpulan ZIS?
4. Data penerimaan dana zakat, infaq, dan shadaqah?
5. Jumlah dana dari *muzzaki* dan yang didistribusikan untuk program pemberdayaan umat mandiri?

### D. PENDISTRIBUSIAN

1. Bentuk pendistribusian dalam program pemberdayaan umat mandiri?

2. Siapa saja sasaran penerima ZIS? Khususnya untuk program pemberdayaan umat mandiri?
3. Tujuan pemberdayaan umat mandiri melalui program *qardul hasan*?
4. Berapa persen dana yang dialokasikan untuk program tersebut? Atau berapa rupiah dana yang disiapkan untuk program ini?
5. Apakah ada batasan maksimal dana yang dikeluarkan untuk program ini?
6. Mulai tahun berapa program tersebut dijalankan?
7. Wilayah sasaran program ini?
8. Apa kendala dalam pendistribusian untuk program pemberdayaan umat mandiri?
9. Alur pendistribusian dari BMT ke *mustahiq*?
10. Jumlah yang diterima per orang? Jangka waktu pemnjaman?
11. Bagaimana prosedur pembiayaan BMT BIMA?
12. Syarat atau kriteria mengajukan pinjaman ini dan menjadi penerima bantuan untuk program pemberdayaan umat mandiri?
13. Alasan adanya kriteria atau persyaratan bagi masyarakat yang meminjam ?
14. Bagaimana pemilihan dan analisis penerima yang layak menerima atau tidak? Atukah semua yang mengajukan untuk program ini disetujui?
15. Bagaimana mekanisme atau prosedur pengembaliannya?
16. Sistem pengembaliannya (angsuran)? Adakah penambahan dana yang dipinjamkan?
17. Apa saja syarat pengembaliannya?
18. Apa yang dilakukan untuk pengawasan atau monitoring, evaluasi, dan pembinaan rutin dari pihak BMT dalam perkembangan masyarakat penerima bantuan ini, sebagai peninjaklanjutan pemberian bantuan modal mandiri ?
19. Jika usahanya macet dan menjadi pembiayaan yang macet, bagaimana cara penanganannya? Jika untung keuntungannya dibagi dua atau menjadi milik nasabah seutuhnya?

20. Target yang ingin dicapai melalui program *qardhul hasan*?
21. Sasaran dari program *qardhul hasan*?
22. Skema *qardhul hasan*?
23. Bagaimana masyarakat dikatakan sudah mandiri dan berhasil dari program ini?

E. RESPON MASYARAKAT

1. Nama, alamat?
2. Darimana tahu tentang program pemberdayaan umat mandiri melalui pembiayaan *qardhul hasan* yang dilakukan oleh BMT BIMA Muntilan?
3. Kenapa memilih pembiayaan *qardhul hasan*?
4. Berapakah kali mengajukan pinjaman?
5. Dana yang didapatkan digunakan untuk apa?
6. Apa yang dirasakan sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan dari dana ZIS berupa pembiayaan *qardhul hasan*?

## LAMPIRAN

### HASIL WAWANCARA

#### Hasil wawancara dengan Ibu Enny (Manajer *baitul maal*)

1. Kalau strategi pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah bagaimana?  
“kita door to door, dari rumah ke rumah tapi kebanyakan yang udah jadi anggota di sini, mbak, mempunyai deposito besar tabungannya di atas 10 juta, nanti kita silaturahmi.”
2. Kalau kayak pemotongan rekening dari rekening nasabah kayak gitu bisa gak ta? “bisa, nanti mereka tergantung ada yang auto debet itu langsung tiap bulan bisa.”  
Itu biasanya nasabah yang minta? “iya, nasabah yang minta, jadi saat kita lobi saat silaturahmi, itu kita permudah, nanti caranya dengan apa misalnya tiap tanggal berapa kita ke rumah bisa, ada nasabah yang datang langsung ke sini bisa, atau nanti tiap bulan pas akhir bulan kan biasanya kita hitung, saat itu kita potong.”
3. Kalau yang penghimpunan infaq dan shadaqah itu gimana? “kalau infaq dan shadaqah sama, kita memang di sini medianya dari anggota, yang udah jadi anggota di sini itu udah lahan.”  
Langsung diminta zakat, infaq, shadaqahnya? “tetapi itu tetap harus kesepakatan, ada juga yang menolak juga ada, ada yang nanti saya tiap ramadhan aja, kalau masyarakat sekitar sini rata-rata begitu tiap tahun sekali.”  
Kalau infaq dan shadaqah itu seikhlasnya? “seikhlasnya, mbak. Kadang mereka langsung ngasih, kita di ruang depan ada kotak infaq, ada kotak infaq itu rata-rata kita 2 bulan sekali kita ambil ada 600-900 ribuan itu yang misalnya habis bayar angsuran di sini.
4. Selain ke rumah dan pemotongan rekening yang lainnya ada gak? “sosialisasi, tapi kita jarang karena itu gak efektif.  
Dulu sosialisasinya bentuknya gimana? “buka bersama, kalau itu kita eventnya sekecamatan, kita di kecamatan-kecamatan.  
Sekecamatan buka bersama, yang ngadain dari sini? “iya, itu ada pak camatnya, ada muspidanya, dai-dai kita undang, agniya-agniya di situ, kita tiap tahun pindah-pindah kecamatan, tapi untuk yang masuk jadi *muzzaki* masih kecil, tapi yang masuk jadi deposan banyak. Kita isi pengajian itu mbak, di situ kita sosialisasi zakat, infaq, shadaqah jadi sekalian kita promosi, juga untuk promosi lembaga.
5. Kendala dalam penghimpunan zakat, infaq, shadaqah itu apa? “itu, di masyarakat sekitar sekitar magelang itu mereka masih yakin dengan perhitungan kalau bayar zakat itu setahun sekali. Jadi lebih dari 50% perolehan setahun masuk di Ramadhan.  
Kalau kendala dari infaq dan shadaqah? “mereka condong gini, ini untuk apa!



Banyak nanya gitu ya? “Iya, tapi kalau dulu saat kita pengadaan ambulance itu mbak, 176 juta hanya enam bulan. Jadi kita sediakan sertifikat infaq itu, mereka langsung. Tapi kalau hanya sekedar ini untuk beasiswa itu kurang.”

“Kalau satu orang infaqnya satu juta kita kasih sertifikat.”

6. Kalau mau ngasih tahu orang, dari sini pake apa? “proposal, kita ada proposal trus kita datanya dari anggota yang tabungannya sudah besar. Mereka condong kalau ada event bilang untuk kegunaan apa.”

Biasanya biar lebih percaya pake proposal? “iya, dengan proposal perencanaan.”

7. Target dari pengumpulan zakat, infaq, shadaqah tahun ini apa? “target kita bisa mengumpulkan 1 M dalam satu tahu, karena kan zakat itu hanya satu tahun harus habis kan mbak, jadi yang kita peroleh kemarin harus kita lepas, tapi kita tahun ini juga harus bisa mengumpulkan segitu.”

Jadi zakat tahun kemarin harus habis tahun ini? “iya, perolehan sampe ramadhan tahun kemaren harus kita habiskan sampe ramadhan tahun ini. Untuk shadaqah ini ta mbak ini kita target Ramadhan besok saya akan memberikan 1 masjid dengan bantuan 100 juta.”

Biasanya milih masjidnya itu gimana? “masjidnya yang marketnya di lingkungan situ memang membutuhkan, tapi di sekitar situ juga banyak orang-orang aghniya. Jadi kita juga marketing biar mereka tahu ini loh BMT BIMA peduli.”

8. Kalau untuk target pemberdayaan umat? “pemberdayaan umat kita 16 juta per bulan, itu kan nek saya ngitungnya berapa angsuran masuk ditambah funding bersih bulan ini itu yang kita lempar bulan besok. Funding itu perolehan ZIS setiap bulan dikurangi pentasyarufan bulan ini, yang kita gunakan untuk apa saja kan masih ada sisa lalu ditambah angsuran masuk, jadinya bulan besok saya harus melempar segitu.”

Berarti setiap bulan itu rata-rata minimal 16 juta, kalau maksimal? “tanpa batas, setiap bulan minimal 16 juta maksimalnya tanpa batas, pernah kita saat Ramadhan banyak pedagang kecil nyetok modal, itu bisa lebih kadang belum jatuh tempo udah nutup trus ngambil lagi.

9. Biasanya masyarakat tahu ada pembiayaan kayak gitu dari mana? “Getuk tular juga, kita sosialisasi juga, kita dulu pernah dipengajian kelompok tani salak di Kemukus tetapi mereka baru pengumpulan zakat saja untuk pemberdayaannya mereka ternyata orang-orang mampu, trus di PKK di Karangrejo disini ada pembiayaan kelompok yang anggotanya 10 orang, tetapi sekarang tinggal 4 orang yang lainnya meninggal.”

Itu ngasihnya per orang atau kelompok? “kita ngasihnya perorangan tapi dengan pembiayaan kelompok. Jadi gini mbak, misalnya satu kelompok 10 orang tapi bayarnya sendiri-sendiri tapi ada penanggung jawabnya, jadi kita pilih, jadi saat ada yang tidak ngangsur ketuanya yang bertanggung jawab, jadi ada ketuanya yang bertanggung jawab,

kalo ada yang gak lancar misalnya mau nutup lagi nunggu yang lain selesai.”

Berarti tiap orang itu beda minjamnya? “beda, ada yang 500, ada yang 700, ada yang 800.”

Setiap orang itu maksimal berapa? “1 juta, karena pembiayaan tanpa jaminan itu 1 juta”

10. Buletin asnaf itu terbitnya kapan? “tiga bulan sekali, biaya cetaknya dari yang memasang iklan itu mbak, kita udah gak mengeluarkan anggaran.” Itu bukunya di kasih ke siapa saja? “ada muzzaki, yang memasang iklan, dan semua anggota. Anggota per cabang yang udah nominalnya tinggi kita kasih. Kita juga letakkan di depan, nanti yang minat baca diambil ngasih infaq seikhlasnya.”

11. Kenapa memilih pembiayaan *qardhul hasan*? “itu rata-rata karena mereka tidak punya jaminan, kalau mereka punya jaminan otomatis mereka memilih pembiayaan yang besar kan, selain itu juga karena layak untuk dibantu.”

12. Kalau kendala dalam pembiayaan *qardhul hasan*? “pembiayaan *qardhul hasan* yang tidak berjalan di cabang Magelang, karena itu berada di wilayah kota, untuk cari sasaran orang fakir miskin gak ada. Itu rata-rata per bulan paling 2-3 orang saja ke pembiayaan *qardhul hasan*.”

“Orang yang hutang yang tidak bayar ya ada, nasabah yang tidak bayar kadang mereka menyepelkan BMT ada yang seperti itu.”

13. Untuk alur pendistribusiannya gimana? “jadi nasabah datang ke sini, biasanya kita wawancara kita tanya KTP nya kita cek dulu kalau muslim kita layani. Kita isi buku tamu, trus baru kita kasih ini (blangko/formulir pembiayaan), setelah diisi dikembalikan ke kita, ada syarat-syaratnya fotocopy KTP suami/istri, fotocopy KK, trus nanti tanda tangan suami atau istri, juga tanda tangan takmr masjid.”

“setelah selesai dikembalikan ke sini, nanti pihak sini silaturahmi ke rumah untuk melihat usahanya. Dari jarak antara mengajukan sampai cair maksimal 1 minggu.”

Biasanya kalau datang ke rumah melihat kondisinya layak atau tidak dikasih? “iya, misalnya rumahnya bagus ada sepeda motornya ya gak kita kasih QH.”

Biasanya syarat untuk dapat kayak gini? “itu udah ada usahanya, disamping itu kondisinya layak, maksudnya layak di sini dia layak sebagai fakir miskin itu.”

Di sini bagaimana penilaian orang ini gak mampu? “dari kondisi rumah. Jadi saat tengah survey, mesti seperti ini (blangko/formulir analisa dan survey), ini loh yang namanya rumahnya sangat kecil ataupun besar, ada ternaknya gak, ada tabungannya gak.”

Jadi tidak bisa berbohong? “ya, tidak bisa, sudah begitu aja kadang kita kecolongan juga kok, setelah gak lancar baru bilang itu sing nganggo rencang kulo, sing nganggo mbake kulo kayak gitu kadang masih ada juga.”

14. Kalau selain itu kendalanya apa, bu? “pinjam nama, sama orangnya kalau punya hutang yang lain lebih mendahulukan yang laen ketimbang kita.”
15. Proses pengembaliannya bagaimana? “proses pengembaliannya langsung, mereka bisa ngangsurnya ke kantor.” Ada kartu angsurannya? “iya, ada.”  
Kalau ngembaliin itu biasanya ada penambahannya gak ta? “gak ada, kalau minjamnya 1 juta ya ngembaliinnya satu juta.”  
Jadi ngangsurnya ke sini, ke rumah ada tidak? “kalo ke rumah, ya biasanya itu kalau mereka sudah nunggak, kalau nunggak kita biasanya ada yang datang ke sana.”  
Kalau yang kelompok gimana? “yang kelompok, ketua kelompoknya ke sini.”
16. Satu kelompok berapa orang? “ada yang 10 ada yang 6 orang, tidak terbatas tergantung disitu lingkungannya yang mau pembiayaan.”
17. Biasanya dilihat dari apa saat tidak boleh minjam QH harus ke pembiayaan umum? “kalau mereka sudah punya jaminan, sudah bisa beli motor sendiri, dilihat dari pemasukannya juga.”
18. Kalau untuk pengawasan pembiayaan QH? “tiap akhir bulan itu kita cek, trus yang nanti emang sudah nunggak-nunggak nanti kita silaturahmi.”
19. Berapa jangka waktu pinjamannya? “ada yang 10 bulan ada yang 1 tahun, tergantung kemampuan.” Ditanya mau berapa bulan? “iya, kan di sini (formulir pembiayaan) ada ta, pembiayaannya mau berapa, jangka waktu mau berapa bulan. Trus kalau mau ngulang ada analisisnya lagi.”
20. Kalau yang macet penanganannya gimana? “macet itu biasanya kita ulang lagi, tapi sampai tiga kali kita *reschduling* kok gak mampu ya kita hapus dengan dana *ghorim*.”
21. Rencana ke depannya dari *baitul maal* sendiri itu apa? “mengentaskan *mustahiq* menjadi *muzzaki*, rencananya juga pengen bangun rumah sakit.”
22. Kalau faktor pendukung dari *baitul maal*? “Kita dimudahkan anggota *baitul tamwil* itu akan menjadi yang paling dekat dengan kita, maksudnya gini sasaran-sasaran kita itu udah menjadi anggotanya di *baitul tamwil* jadi kita dimudahkan dengan itu.” Selain itu apa? “para pendiri kita kan juga ustad-ustad ta, itu juga sebagai pendukung, background dari pendiri dan pengurus ustad, jadi bisa untuk mendukung kita ta, lebih percaya dengan *baitul maal*.”
23. Kalau penghambatnya dari masyarakat? “kalau penghambatnya seperti itu tadi di masyarakat ada kepercayaan kalau membayar zakat satu tahun sekali, trus lembaga zakat udah banyak sekali, hampir di semua desa-desa ada *baitul maalnya* sendiri.”
24. Agar masyarakat tetap percaya di sini itu gimana? “kita dengan gebyar, itu misalnya paket sembako ya kita 2000 paket lebih, hewan kurban juga, jadi lewat lewat pendistribusiannya itu.”

25. Kalau pas ngembaliin kadang nasabah ada yang nabung ada yang infaq? “iya, pas ngembaliin kadang nasabah ada yang nabung dan infaq, kadang ada yang tiap kali ngangsur dia menambah infaq, ada setelah nutup baru infaq, tergantung mereka maunya apa, ada juga yang sama sekali tidak memberi hanya mengembalikan pokok. Kalau nabung biasanya jenisnya simpanan sukarela, yang dapat diambil atau ditambah sewaktu-waktu”
26. Kan kemarin ibu bilangnyanya kalau untuk sekarang kan belum ada pendampingan usaha itu alasannya kenapa? belum adanya pendampingan usaha dari pihak BMT karena keterbatasan waktu mbak, *baitul maal* itu yang fokus hanya 2 orang, 3 orang dengan driver ambulance”
27. Kalau yang untuk pengajian kelompok yang inisiatif kelompoknya, kalau kelompok yang lainnya gak disosialisasi untuk mengadakan pengajian kayak gitu? “waktunya mbak, kalau siang mau. Tapi rata-rata malem, kalau siang biasanya orang desa kan ke sawah, pengajian malem kita repot.”
28. Lewat pengajian itu biasanya nasabah juga bisa tanya-tanya? “ada, ada dialognya, tentang *baitul maalnya* iya, tentang pengajian umum lah tentang pengetahuan keagamaan, sana kan masih minin, apalagi daerahnya bersebelahan dengan Kristen makanya perlu adanya pengajian nek yang lain kan *insyaallah* muslimnya bagus.”

#### **Hasil Wawancara dengan bapak Khotib ((Manajer Divisi Kelembagaan dan Marketing)**

1. Kalau dana ZIS semuanya dijadikan satu di sini? “ndak, masing-masing BMT ada, tapi manajemennya di sini. Tiap keuangan di masing-masing BMT kita ada, cuman pelaporannya ke sini.”
2. Kalau zakat cuman untuk 8 asnaf kan pak, kalau yang pemberdayaan umat mandiri itu pakainya infaq shadaqah! “iya, karena karena untuk pembiayaan jangka panjang ta mbak, bisa lebih setahun, zakatkan harus habis 1 tahun, kan kalau pakai infaq shadaqah bisa lebih lama, kan pembiayaannya ada yang 1 tahun bisa 1 tahun lebih, gitu ta. Zakat kan harus dilaporkan 1 tahun harus terpakai to mbak.”
3. Kalau di sini mempromosikan pemberdayaan umat mandiri ke masyarakat itu gimana? “kita medianya memang masjid artinya dengan lembaga takmir kita gandeng, kemudian kita sosialisasi dengan masyarakat umum. Kita juga sosialisasi ke kelompok masyarakat”
4. Target ke depan untuk program pemberdayaan umat mandiri apa? “kita memang untuk targetnya kita bisa mengumpulkan dana sebanyak-banyaknya karena memang itu menjadi senjata kita. Banyaknya dana ZIS yang masuk akan banyak terbantu dengan program ini.”
5. Seumpama punya usaha tapi belum berjalan 6 bulan boleh gak sih pak minjam? “sudah punya usaha neng belum enam bulan, seharusnya sih boleh, secara prinsip masih bisa dipertimbangkan, nek kita kan

kadang-kadang ini ya piye ben usahane berjalan kan perlu dipupuk nek semono kuwi apa wis mlaku usahane”

**Wawancara dengan Bapak Suadi (nasabah *qardhul hasan*)**

1. Alasane nunapa milih pembiayaan *qardhul hasan*? “alasan kulo, geh gampang prosese, kaleh mboten onten jaminanne, tur kula nyileh ming sitik dereng nate lebih dari Rp 600.000, paling kathah meng Rp 600.000 tok niku.”
2. Perkembangane usaha niku priipun? “geh onten lumayan lah, isoh ge setor, isoh ge tambah modal.”

**Wawancara dengan Ibu Muntiana (nasabah *qardhul hasan*)**

1. “Ibu sing sosialisasi nak wonten BMT onten pembiayaan *qardhul hasan*? Nggih kula. Kula ki nek mriki niki lek mesakke, lek do utang harian niku lho mbak, trus kula meng kalih tak janjeni “aku gelem nembungke nyileh angger bank harianae dilereni.”
2. “neng ngenten mbak, niki keluhane nek mriki, onten sing ora tertib sing tertib misale kok wingi pun ngampil 500 utawa 700 ning ajeng ngampil sakjuta ngoten niku nyok dereng angsal. Onten sing ora tertib sing tertib melu-melu keno, ya tanggung renteng niku wau, keluhane ngonten niku”
3. Ibuke damel napa? “tani nek kula, wingi niku ngampil sakyuta geh meng tak ge tumbas plastik.”

**Wawancara dengan mbak Lasini (nasabah *qardhul hasan*)**

1. Ngampil pembiayaan *qardhul hasan* niki sampun ping pinten? “kula sampun ping 5”
2. Ngertos pembiayaan niki sangking sinten? “Mbak Muntiana”
3. artane kagem napa? “Nggeh damel usaha warungan jajanan wonten pinggir dalan ngarep sekolahan”

**Wawancara dengan Ibu Rubinem (nasabah *qardhul hasan*)**

1. Ngampile damel napa? “ngampile geh damel tambah modal dagang jamu, alhamdulillah saged bantu-bantu usahane kalian nambah penghasilan”

**Wawancara dengan Ibu Rubinem (nasabah *qardhul hasan*)**

1. Alasane nunapa ngampile lebih dari satu kali? “Hanggih lek gampang prosese niku, angsurane geh enteng.”

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. IDENTITAS DIRI

Nama : Kholifatun Mubasiroh

Tempat Tanggal Lahir : Magelang, 23 Agustus 1991

Jenis Kelamin : Perempuan

Nama Ayah : Suwanto

Nama Ibu : Rohmiyati

Alamat : Kalangan Ambartawang, RT/RW: 001/014  
Mungkid, Magelang

### B. RIWAYAT PENDIDIKAN

TK PDRI Ambartawang, Lulus Tahun 1997

SD Negeri Ambartawang II, Lulus Tahun 2003

SMP Negeri 1 Mungkid, Lulus Tahun 2006

SMA Negeri 1 Kota Mungkid, Lulus Tahun 2009

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,  
Masuk Tahun 2010

Magelang, 16 Mei 2014

**Kholifatun Mubasiroh**

**10240079**